

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu:
  - a. Ekseloitasi Seksual
  - b. Perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman dan pemindahan
  - c. Perdagangan anak.
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu:
  - a. Meminjamkan uang kepada korban
  - b. Mengajak secara langsung
  - c. Melalui media social
  - d. Pelaku menyiapkan semua keperluan para korban untuk keberangkatan
3. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, sehingga terjadi perbedaan putusan yaitu:
  - a. Majelis hakim mempertimbangkan bentuk perbuatan terdakwa terhadap korban.
  - b. Majelis hakim mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa terhadap korban.
  - c. Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Terkait putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana perdagangan orang maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Penegak hukum dalam hal ini Majelis Hakim Dalam membuat putusan, Hakim harus memperhatikan fakta di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia seharusnya membuat peraturan tersendiri tentang penanganan perdagangan orang didaerahnya masing-masing, serta melakukan sosialisasi mengenai pemahaman dampak dari perdagangan orang sebagai mana yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perdagangan orang harus dianggap sebagai ancaman yang sangat besar bagi penerus-penerus bangsa. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-undang harus terus mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat mengenai perdagangan orang yang belum terjangkau oleh undang-undang yang berlaku saat ini, berlaku dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang ada.
3. Kepada masyarakat dalam hal ini orang tua di harapkan kepada seluruh masyarakat agar hendaknya lebih meningkatkan kesadarannya akan dampak negatif dari perdagangan orang dan ikut berperan aktif dalam mencegah praktek perdagangan orang. Dalam mencegah terjadinya

Tindak Pidana Perdagangan orang, peranan orang tua dapat dilakukan dengan cara menjaga anak perempuan dengan mendidiknya dan melakukan pengawasan terhadap anak perempuan karena anak perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, orang tua seharusnya lebih membekali pendidikan dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun tindak pidana lainnya.